

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Desa Bangunjiwo

1. Sejarah Singkat

Berdasarkan dengan Maklumat Jogjakarta Nomer 18 Tahun 1946, sehubungan dengan itu maka diadakan Rapat Gabungan yang bertempat di rumah Bapak Partodimejo (Lurah Desa Paitan) di Wonotawang. Rapat Gabungan tersebut di hadiri oleh empat Kelurahan yaitu: Kelurahan Kasongan, Kelurahan Bangen, Kelurahan Srimbitan, Kelurahan Paitan. Rapat gabungan tersebut dipimpin oleh Bapak Marjono (Lurah Niten), atas nama Dewan Pemerintahan Kabupaten Bantul. Di dalam rapat, pimpinan menjelaskan bahwa gabungan beberapa Kelurahan menjadi satu kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemajuan Kelurahan dalam mengatur rumah tangganya sendiri (menuju otonomi desa). Atas kesepakatan ke empat Kelurahan tersebut maka pada tanggal 7 Desember 1946 bergabung menjadi satu yaitu Desa Bangunjiwo.

2. Visi Misi

Desa Bangunjiwo merupakan salah satu dari empat desa yang berada di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan pemerintahannya Desa Bangunjiwo mempunyai visi misi yang harus di pegangteguh. Desa Bangunjiwo memiliki visi yaitu *“Bangunjiwo Yang Maju Dalam Bingkai Nilai-Nilai Tradisi Yang kuat”*. Sedangkan misinya diantaranya:

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non fisik;
3. Memasyarakatkan nilai demokrasi;
4. Melestaikan budaya dan nilai tradisi;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Keadaan Geografis

Desa Bangunjiwo merupakan salah satu dari empat Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Jarak desa ke Kecamatan kurang lebih berjarak 4 Km, sedangkan jarak desa ke ibu Kota Kabupaten kurang lebih 8 Km, dan jarak desa ke ibu kota DIY kurang lebih 10 Km dengan batas-batas wilayah Desa Bangunjiwo meliputi:

1. Sebelah utara : Desa Tamantirto
2. Sebelah selatan : Desa Guwosari
3. Sebelah barat : Desa Triwidadi
4. Sebelah timur : Desa Tironirmolo

Desa Bangunjiwo merupakan desa yang paling luas diantara desa yang ada di wilayah Kecamatan Kasihan berikut ini tabelnya:


Tabel 2. 1Luas Desa Se-Kecamatan Kasihan

No	Desa	Luas Desa
1	Bangunjiwo	1.543 Ha
2	Tirtonimolo	513 Ha
3	Tamantirto	672 Ha
4	Ngetisharjo	510 Ha
Luas keseluruhan desa		3.238 Ha

Sumber: Kecamatan Kasihan Dalam angka 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Bangunjiwo merupakan desa paling luas diantara desa yang berada di wilayah Kecamatan Kasihan. Luas wilayah Desa sebesar 1.543 Ha yang kemudian diikuti oleh Desa Tamatirto dengan luas wilayah sebesar 672 Ha, Desa Tirtonirmolo sebesar 510 Ha. Maka dari Ke-4 Desa tersebut jika dijumlahkan maka keseluruhan desa yang berada di Kecamatan Kasihan luas 3.238 Ha dan desa yang paling luas yaitu berada di Desa Bangunjiwo. Berikut ini merupakan peta Desa Bangunjiwo

Gambar 2. 1 Wilayah Adminstrasi Desa Bangunjiwo



Sumber: Website Desa Bangunjiwo

Desa bangunjiwo yang memiliki luas wilayah sebesar 1.543 Ha tentu akan dipergunakan oleh masyarakat setempat sesuai kebutuhan hidup masing-masing. Secara geografis wilayah Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul sebagian besar berada di pegunungan berkapur karena berada tidak jauh dari goa Salarong. Dimana dalam penggunaan lahan memiki luas yang berbeda-beda berikut ini tabelnya:

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	Luas wilayah menurut penggunaan	Luas lahan (Ha)
1	Luas tanah sawah	191,62 Ha
2	Luas tanah kering	854,87 Ha
3	Luas tanah Basah	0.00 Ha
4	Hutan	336,14 Ha
5	Perkebunan	184,62 Ha
6	Pemukiman	542,65 Ha
7	Pekrangan	287,08 Ha
8	Fasilitas umum	76,18 Ha

Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

Letak Desa Bangunjiwo yang sangat strategis yang berjarak 4 Km ke Kecamatan membuat desa tersebut memiliki jumlah penduduk yang bisa dikatakan padat. Pada tahun 2017 jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Desa Bangunjiwo yaitu sebanyak 28.364 jiwa yang terdiri dari 9.837 KK (Kepala Keluarga). Total penduduk laki-laki sebanyak 14.358 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 14.276 jiwa, jumlah penduduk usia 0-15 tahun sebanyak 8.627 jiwa, jumlah penduduk usia 15-65 sebanyak 18.924 jiwa dan jumlah penduduk usia 65 keatas berjumlah 1.445 jiwa.

a. Kondisi Pnduduk Menurut Mata Pencaharian

Dari keseluruhan jumlah penduduk yang berada di Desa Bangunjiwo memiliki mata pencaharian/pekerjaan yang berbeda mengingat banyaknya jiwa yang ada. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan mata pencaharian penduduk di Desa Bangunjiwo:

Tabel 2. 3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Bangunjiwo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan swasta, PNS, TNI/Polri	2.246 orang
2	Wiraswasta/pedagang	1429 orang
3	Petani	1.034 orang
4	Tukang	2.652 orang
5	Buruh tani	1.252 orang
6	Pensiunan	926 orang
7	Nelayan	0 orang
8	Peternak	379 orang
9	Jasa	351 orang
10	Pengrajin	1.276 orang
11	Pekerja seni	25 orang
12	Lainnya	1.928 orang
13	Tidak bekerja/pengangguran	453 orang

Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa mayoritas masyarakat Desa Bangunjiwo bermata pencaharian sebagai karyawan swasta, PNS, TNI/Polri, wiraswasta/pedagang, petani, tukang, buruh tani, pengrajin. Di Desa Bangunjiwo juga memiliki sentra kerajinan seperti yang berada di Dusun Kasongan yang bisa mempekerjakan sebanyak 1.276 orang yang bermatapencaharian sebagai pengrajin. Di Desa Bangunjiwo telah banyak berkembang industri kerajinan yang ada di beberapa dusun yang ada di Desa tersebut seperti kerajinan grabah, pisau batik, wayang kulit, patung batu dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya industri-industri kecil tersebut maka bisa mempekerjakan penduduk sekitar dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk menurut jenis tingkat pendidikan terbagi dari mulai pendidikan yang terendah yaitu TK hingga perguruan tinggi.

Tabel 2. 4Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak tamat SD	582 orang	703 orang
2.	SD	3.623 orang	3.192 orang
3.	SMP	3.452 orang	3.247 orang
4.	SMA	2.981 orang	2.493 orang
5.	Diploma	899 orang	1.081 orang
6.	Sarjana	243 orang	235 orang
7.	Pascasarjana/S2	25 orang	21 orang
8.	Pascasarjana/S3	11 orang	3 orang
9.	SLB	17 orang	15 orang
Jumlah		11.833 orang	10.990 orang

Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk dengan pendidikan terakhir SD memiliki jumlah yang paling banyak dan diikuti oleh tamatan SMP serta SMA. Tingkat pendidikan tersebut bisa berpengaruh kepada mata pencaharian. Penduduk yang lulusan SD/SMP mayoritas bermata pencaharian sbagai petani, buruh, serta pengrajin.

4. Kondisi Sosial Budaya

Desa Bangunjiwo yang terdiri dari 19 Pedukuhan dan 144 RT dengan masyarakatnya berjumlah 28.364 jiwa, yang mayoritas dihuni oleh masyarakat bersuku Jawa dan beberapa sukulainnya yang meliputi suku Sunda, Madura, Batak

dan lain sebagainya. Di Desa Bangunjiwo juga masih terdapat masyarakat yang menyandang status cacat mental dan fisik sebanyak 24 laki-laki dan sebanyak 16 perempuan. Selain itu tingkat pengangguran di Desa Bangunjiwo mencapai 453 jiwa yang tidak bekerja. Dalam hal ini pemerintah Desa dapat bekerja dengan dinas terkait untuk dapat menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Desa tersebut.

Untuk tetap melestarikan kebudayaan khusus kebudayaan Jawa pemerintahan Desa Bangunjiwo sampai sekarang tetap melastarikannya ditandai dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat bekerja sebagai pengrajin sebanyak 1.278 orang dan 25 orang sebagai pekerja seni. Dapat dilihat di Desa Bangunjiwo terdapat pedukuhan Kasongan yang mana pedukuhan Kasongan merupakan sentra industri pembuatan grabah, wayang kulit, kipas bambu, patung batu, dan pisau batik. Jenis kerajinan tersebut yang berasal dari Desa Bangunjiwo bisa dikatakan untuk melestarikan kebudayaan local dengan cara pemanfaatan sumberdaya local yang tersedia.

5. Pemerintahan

Desa Bangunjiwo yang Kantor pemerintahannya berada di pedukuhan Gendeng dan berjarak 5,0 KM dari Kantor Kecamatan Kasihan, ini tentu saja memiliki pemerintahan dimana dasar hukum pembentukan Kelurahan Desa adalah berasal dari Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo., yang kemudian

diubah menjadi Peraturan Desa (PERDES), Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo.

Untuk saat ini jumlah aparat pemerintahan Desa Bangunjiwo secara keseluruhan ada sebanyak 15 orang dan ada sebanyak 19 orang dukuh. Di Pemerintahan Desa Bangunjiwo sendiri sekarang sudah bisa dikatakan bahwa tingkat pendidikan aparat desanya cukup baik dengan rata-rata aparat desa mau pun staf/pekerja Kantor Kelurahan Desa Bangunjiwo sudah berlulusan SMU/SMK sedangkan Kepala Desa yang berpendidikan Pasca Sarjana S2, dan dua staf aparat Pemerintahan Desa yang berpendidikan Sarjana/S1 diantaranya dibidang Kaur Perencanaan satu orang dan di Pedukuhan Tirto ada satu orang. Untuk lebih jelas berikut ini tabel yang menjelaskan Struktur Organisasi di Desa Bangunjiwo beserta tingkatan Pendidikannya Anggota Organisasi Desa Bangunjiwo:

Tabel 2. 5StafAparat Pemerintah Desa Bangunjiwo

No	Nama	Jabatan	Pendiikan
1	Parja,S.T., M.Si.	Lurah /Kepala Desa Bangunjiwo	S2
2	Sukarman	Sekertaris Desa/Carik	SMU/SMK
3	Sutadi	Ka.Sie Pemerintahan	SMU/SMK
4	Mugi Raharjo	Kaur Tata Usaha dan Umum	SMU/SMK
5	Joko	Kaur Keuangan	SMU/SMK
6	Andoyo	Ka.Sei Kesejahtraan	SMU/SMK
7	Slamet Widodo	Ka.Sei Pelayanan	SMU/SMK
8	Rumiyari, ST	Kaur Perencanaan	Sarjana/S1
9	Supardal	Dukuh Sribitan	SMU/SMK
10	H. Ngadino	Dukuh Gedongan	SMU/SMK
11	Waljiman	Dukuh Donotirto	SMU/SMK
12	Longgar Hartono	Dukuh Sambikerep	SMU/SMK
13	Rohadi	Dukuh Bangen	SMU/SMK
14	Wiyono	Dukuh Lemahdadi	SMU/SMK
15	Jumrowi	Dukuh Sembungan	SMU/SMK
16	Suparman	Dukuh Kalangan	SMU/SMK
17	Tatang Raharjo	Dukuh Kenalan	SMU/SMK
18	Nangsib	Dukuh Kajen	SMU/SMK
19	Riyanto, S.Pd	Dukuh Tirto	Sarjan/S1
20	Suratman	Dukuh Petung	SMU/SMK
21	Wakija	Dukuh Kalirandu	SMU/SMK
22	Aryo Sudiro Raharjo	Dukuh Kalipucang	SMU/SMK
23	Suratno	Dukuh Jipangan	SMU/SMK
24	Pitoyo	Dukuh Salakan	SMU/SMK
25	Sunardi	Dukuh Bibis	SMU/SMK
26	Wiyono	Dukuh Gendeng	SMU/SMK
27	Ngadiyana	Dukuh Ngetak	SMU/SMK
28	Daerobi	Staf	SMU/SMK
29	Mustajab	Staf	SMU/SMK
30	Subagyo	Staf	SMU/SMK
31	Sarjumi	Staf	SMU/SMK
32	Suyanto	Staf	SMU/SMK
33	Isdi Upayanto	Staf	SMU/SMK
34	Pitaya	Staf	SMU/SMK

Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

Berdasarkan pada peraturan Desa (PERDES) Bangunjiwo Nomor 06 tahun 2015 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Bangunjiwo maka tugas dan fungsi masing-masing jabatan di Desa Bangunjiwo adalah sebagai berikut :

a. Lurah Desa/Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan pembangunan Desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pamong desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian dan serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa

- 10). Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11). Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa
- 12). Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
- 13). Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 14). Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasi
- 15). Mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai perauran perundang-undangan
- 16). Mewakili desa dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dena ketentuan peraturan perundang-undangan
- 17). Melakukan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekertaris Desa/Carik

Carik Desa mempunyai tugas sebagai:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintah Desa
- 2) Pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan
- 3) Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 4) Menyelenggarakan kesekretariatan desa;

- 5) Menjalankan administrasi desa;
- 6) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa
- 7) Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik Pemerintah Desa; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Dalam melaksanakan tugas Carik Desa mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa;
- 3) Pelaksanaan urusan personalia pamong Desa;
- 4) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa;
- 5) Pelaksanaan pelaporan keuangan desa;
- 6) Pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintahan Desa;
- 7) Pengelolaan perpustakaan desa;
- 8) Pengelolaan aset desa; dan
- 9) Penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

c. Kepala Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa;
- 2) Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Lurah Desa, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa;
- 3) Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 4) Mengelola dan membina administrasi keuangan desa;
- 5) Menggali sumber pendapatan desa;
- 6) Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan rancangan APB Desa;
- 2) Pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan desa;
- 3) Pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan desa;
- 4) Pelaksanaan pungutan desa; dan
- 5) pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

d. Kepala Urusan TU/Umum

Urusan Umum mempunyai tugas:

- 1) Melakukan urusan surat menyurat;
- 2) Melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;

- 3) Melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa;
- 4) Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa;
- 5) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa;
- 6) Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas Urusan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah desa;
- 2) Pelaksanaan urusan barang inventaris desa;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga desa; dan
- 4) Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

e. Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
- 2) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja Pemerintahan Desa secara rutin dan/atau berkala;
- 3) Menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- 4) Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan program yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa;

- 5) Melaksanakan Musrenbang Desa;
- 6) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- 7) Menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa;
- 2) Penyusunan program kerja pemerintahan desa;
- 3) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- 4) Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- 5) Pengendalian dan evaluasi;
- 6) Penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
- 7) Penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran; dan
- 8) Fasilitasi kesekretariatan BPD.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah Desa di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- 2) Melaksanakan administrasi kependudukan;
- 3) Melaksanakan administrasi pertanahan;
- 4) Melaksanakan pembinaan sosial politik;
- 5) Memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa;
- 6) Menyelesaikan perselisihan warga; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah Desa.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- 3) Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- 4) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
- 5) Pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan
- 6) Fasilitasi kerjasama Pemerintah Desa; dan
- 7) Penyelesaian perselisihan warga.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;

- 2) Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
- 3) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- 4) Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan desa;
- 2) Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa ;
- 3) Pendataan, pengolahan, dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
- 4) Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
- 5) Pengembangan sarana prasarana pemukiman warga;
- 6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
- 7) Pengoordinasian kegiatan

h. Kepala Seksi Pelayanan


Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- 2) Pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk, dan cerai;
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- 5) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 6) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
- 7) Pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan; dan
- 8) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Gambar 2. 2Bagan Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

B. Gambaran Umum Tentang Desa Mandiri Pangan

1. Sejarah Desa Mandiri Pangan

Kecukupan dan ketersediaan pangan erat kaitannya dengan permasalahan ketersediaan pangan (*availability of food*), tingkat daya beli serta akses pangan yang memadai, dan ketergantungan yang tinggi pada salah satu jenis pangan seperti contohnya beras. Tidak tercukupinya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dapat diartikan sebagai adanya kemiskinan karena hak-hak dasar seseorang atau kelompok tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, masih berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan maka ketersediaan pangan yang lebih dikenal sebagai ketahanan pangan merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Ketahanan pangan disuatu wilayah dapat terwujud saat semua orang atau kelompok memiliki akses pangan yang cukup, jumlah yang memadai, dapat dijangkau oleh semua lapisan.

Untuk menanggulangi ketersediaan pangan pada wilayah yang rentang pangan, sejak tahun 2006 melalui Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia melaksanakan upaya Pemberdayaan Masyarakat miskin dengan menerapkan *Twin Track Strategy* melalui Desa Mandiri Pangan. Kegiatan yang didanai dari APBN tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, untuk dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga. Apa bila pelaksanaan kegiatan ini

dilaksanakan secara meluas, maka kegiatan Desa Mandiri Pangan akan berdampak terhadap penerunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi, dengan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30% dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Kegiatan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat provinsi dan kabupaten untuk melakukan pembinaan pada desa-desa pelaksana. perencanaan ditingkat desa dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan Tim Pangan Desa (TPD), penyuluhan, pendampingan, Lembaga Keuangan Desa (LKD) Kepala Desa, Kaur Pembangunan, aparat pemerintahan, serta tolong masyarakat. Kegiatan Desa Mandiri Pangan ini dilaksanakan selama empat tahun yang dimulai dari tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan, tahan kemandirian, dan setiap tahapan tersebut dilakukan selama satu tahun.

2. Kondisi Pangan Di Desa Bangunjiwo

Pada tahun 2012 Kabupaten Bantul menunjuk Desa Bangunjiwo sebagai Desa Mandiri Pangan karena dari tahun ketahun luas lahan persawahan di Desa tersebut semakin kurang karena pengalih fungsian lahan persawahan menjadi perumahan yang bersekala besar. Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, merupakan salah satu dari 4 Desa di Kecamatan Kasihan yang terletak di ujung Barat Daya yang terdiri dari 19 pedukuhan, yang meliputi 144RT. Desa Bangunjiwo

merupakan penggabungan dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Paitan, Sribitan, Kasongan dan Bangen dengan luas wilayah 1.543 Ha, berpenduduk 9.837 KK, dan 28.364 jiwa pada tahun 2017.

Program Desa Mandiri Pangan bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk mampu meningkatkan produksi dan produktifitas dalam pembangunan pertanian. Dalam rangka untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam usaha ketersediaan pangan maka Pemerintah Desa Bangunjiwo membentuk suatu lembaga Lembaga Keuangan Desa (LKD) “Suko Rahayu” sebagai mitra masyarakat akan ketersediaan modal khususnya *on farm, off farm, non farm*. Selain dibentuk Lembaga Keuangan Desa (LKD) “Suko Rahayu” di Desa Bangunjiwo juga membentuk Tim Pangan Desa (TPD), “Kelompok Gapoktan” dan kelompok Afinitas.

Ketersediaan lahan pertanian yang semakin menyempit seiring pertumbuhan dan perkembangan tata wilayah berupa pembangunan perumahan/pemukiman penduduk dan fasilitas umum lainnya maka diperlukan program untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Salah satu cara adalah dengan memenuhi kebutuhan akan ketersediaan pangan bagi warga masyarakat Desa Bangunjiwo, maka di alokasikan kegiatan Desa Mandiri Pangan. Dengan Program Desa Mandiri Pangan diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan

melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, dan akhirnya tercapai kemandirian masyarakat. Dengan dijalankannya program Desa Mandiri Pangan pada tahun 2015 Desa Bangunjiwo memperoleh hasil pertanian yang melimpah, berikut ini tabelnya:

Tabel 2. 6 Hasil Pertanian Tahun 2015

No	Tanaman	Luas lahan (Ha)	Hasil panen (Ton/Ha)
1.	Padi Sawah	294,61 Ha	8,5 Ton/Ha
2.	Jagung	27,64 Ha	5,78 Ton/Ha
3.	Kedelai	2,31 Ha	2.10 Ton/Ha

Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

Melihat hasil pertanian yang melimpah pemerintah Desa Bangunjiwo menyediakan cadangan pangan untuk masyarakat. Melalui lumbung pangan masyarakat bisa menyimpan hasil pertanian khususnya gabah untuk disimpan dan bisa diambil jika diperlukan. Lumbung pangan tersebut bisa menampung sampai kapasitas 2 ton serta lama penyimpanan selama 90 hari. Jadi keberadaan lumbung pangan di Desa Bangunjiwo bisa menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk menabung gabah khususnya dalam bidang pertanian.

Tidak hanya hasil pertanian, di Desa Bangunjiwo juga terdapat pengolahan hasil pertanian yang bernama kelompok afinitas. Anggota kelompok afinitas tersebut tidak hanya mengolah hasil pertanian tetapi juga ada seperti pengrajin, penjahit,

bengkel dan lain sebagainya. Berikut ini jenis usaha yang digeluti setiap anggota kelompok afinitas.

Tabel 2. 7Jenis Usaha Kelompok Afinitas

No	Nama Kelompok Afinitas	Jumlah Anggota	Jenis Usaha
1.	Suka Mukti 1	110 orang	Bakpia, kripik pisang, telur asin, tempe, pembuat susu kedelai, roti, pedagang sayur mayor, peyek kacang, emping mlinjo, jamur tiram, pembuat gula jawa, ternak ayam,
2.	Suka Mukti II	38 orang	Roti, tempe, susu kedelai, pembuat emping, pedagang sayur mayor,
3.	Suka Mukti III	11 orang	Bakpia, pedagang sayur mayor, pedagang buah-buahan
4.	Suka Mukti IV	15 orang	Ketring, roti, pedagan sayur

Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

Selin peningkatan hasil pertanian, pengolahan berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok Afinitas, dalam menjaga ketersediaan pangan di Desa Bangunjiwo, Pemerintah Desa terus berusaha mengupayakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menangani kerawanan pangan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di Desa tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu berpedoman pada:

1. Intruksi Bupati No. 3 Tahun 2012 tetntang pemanfaatan pekarangan

2. Intruksi Bupati No. 4 Tahun 2012 tentang penggunaan pangan lokal dalam jamuan rapat.

Dari kedua peraturan tersebut Pemerintah Desa selalu mengupayakan dengan terus menosialisasikan kepada masyarakat pentingnya memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk meningkatkan penghasilan keluarga melalui pemanfaatan bahan lokal. Selain pemanfaatan pekarangan, Pemerintah Desa juga selalu menyediakan bahan pangan local di setiap rapat desa. Dengan cara tersebut tidak ada lagi keluarga yang kekurangan sumber bahan makanan karena sudah mulai bisa memanfaatkan lahan pekarangan warga setempat maupun bisa meningkatkan pendapatan keluarga.